



PUTUSAN

Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

██████████, Umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, alamat di ██████████

Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

██████████, Umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ██████████

Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA Sor tanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang mana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 155/15/V/1999 yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis sehingga sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

2.1. [REDACTED], tanggal lahir Bandung, 06 Februari 2001.

2.2. [REDACTED], tanggal lahir Bandung, 01 Desember 2010.

3. Bahwa Pemohon saat ini hendak menikah lagi dengan seorang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Bandung, 01 Februari 1979, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bandung, selanjutnya sebagai "Calon Isteri Kedua Pemohon";

4. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan alasan karena Pemohon dengan Calon Isteri Kedua selaku rekan kerja tersebut sudah sangat dekat, dan berdasarkan kesiapan Termohon dan Calon isteri kedua yang sudah siap untuk di poligami;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon berstatus cerai mati dari Bapak XXXXX, dan antara Pemohon dengan Isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta calon isteri tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isteri Pemohon baik dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua isteri Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sekarang ini mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang Pemohon bekerja Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



berdasarkan surat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Termohon siap untuk dipoligami;

10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :

10.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2016 atas nama Puji Ngadiyati, dengan plat nomor [REDACTED], dengan nomor BPKB [REDACTED]

10.2. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX tahun 2018 atas nama Restu Pramesti, dengan plat nomor [REDACTED]

10.3. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] 14(empat belas) tumbak. Seluruh perabotan rumah tangga yang berisi di rumah tersebut.

10.4. 1 (satu) buah toko kue di pasar swalayan Dago.

11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, yaitu harta kekayaan yang dimiliki Pemohon beserta Termohon (isteri pertama) sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXX)

3. Menetapkan harta kekayaan berupa:

3.1. (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario [REDACTED], dengan nomor BPKB [REDACTED];

3.2. [REDACTED];

3.3. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di [REDACTED], Kabupaten Bandung, dengan luas tanah 14(empat belas) tumbak. Seluruh perabotan rumah tangga yang berisi di rumah tersebut.

3.4. 1 (satu) buah toko kue di sebuah pasar swalayan Dago.

Adalah Harta Bersama antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX);

4. Menetapkan Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Ini Menurut Hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi masukan dan saran perihal resiko melakukan poligami, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikah lagi (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djendjen Zainuddin, SH., MH. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2020 dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon sebagai agen kue kering dengan penghasilan kotor Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan pendapatan bersih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. Kemudian tentang kepemilikan Kios di pasar Dago, Pemohon menyatakan tidak memiliki kios tersebut dan hanya menyewa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diterangkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu: XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon yaitu XXXXXXX dan Termohon yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua Pemohon sendiri dan keinginan Pemohon serta atas persetujuan Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon janda cerai mati dan tidak terikat dengan perkawinan lain serta tidak dalam pinangan orang lain;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikan calon istri kedua Pemohon sebagai istri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta sebagai agen kue kering, namun calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, namun calon istri kedua Pemohon, yakin dengan penghasilan Pemohon tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama dan antara calon istri kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, atas nama XXXXXXXX, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, atas nama XXXXXXXXXX yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kabupaten Bandung atas nama XXXXXXX yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, atas nama XXXXX yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kabupaten Bandung atas nama XXXXX yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Dipoligami yang dibuat oleh XXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;

9. Surat Pernyataan Siap Poligami yang dibuat oleh XXXXX tanggal 19 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Jujur dan Adil oleh XXXXXXX tanggal 19 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] atas nama

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama, tanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.12;

13. Fotokopi bermaterai [REDACTED] yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.13;

14. Fotokopi bermaterai [REDACTED] yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat [REDACTED] atas nama XXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2008 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.15;

16. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Kios yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat [REDACTED] [REDACTED] dung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan perempuan bernama XXXXX;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi disebabkan Pemohon sudah kenal lama dan terlalu dekat dengan XXXXX selaku rekan kerja jualan;
- Bahwa maksud Pemohon untuk berpoligami sudah mendapatkan izin dan persetujuan Termohon dan keluarganya;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, serta calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak keberatan jika akan dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah agen kue kering, namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yang saksi ketahui berupa satu buah rumah permanen yang terletak di alamat Pemohon dan Termohon, dan 2 buah sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat sikap dan tanggung jawab Pemohon selama ini terhadap Termohon tetap tidak berubah, sehingga saksi berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada kedua isterinya;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojol, alamat [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah ipar dari calon suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi disebabkan Pemohon dengan calon istri kedua sudah kenal lama dan

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



ingin membantu rumah tangga XXXXX karena XXXXX berstatus janda cerai mati dari alm. XXXXX yang meninggal tanggal 23 Juni 2019;

- Bahwa Termohon menyetujui dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXX;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, serta calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak keberatan jika akan dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah agen kue kering;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yang saksi ketahui berupa satu buah rumah permanen yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon dan 2 buah sepeda motor, sedangkan harta lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melihat selama ini sikap Pemohon terhadap Termohon tidak berubah, sehingga saksi berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada kedua isterinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk berpoligami dan Termohon bersedia dipoligami, serta Pemohon dan Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan izin beristeri lebih dari satu (poligami) termasuk dalam bidang perkawinan, serta telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang (*vide* bukti P.1 dan P.2), berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara a quo termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan upaya mediasi, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXX, dengan alasan bahwa Pemohon dengan XXXXX sudah lama kenal sebagai rekan kerja dan berinteraksi sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, jika tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan calon isteri kedua tidak terikat dengan perkawinan yang lain serta tidak dalam pinangan orang lain serta terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang telah disetujui oleh Termohon, telah sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, untuk menilai hal tersebut, Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.16, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, serta keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuan sendiri serta isinya saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah dan kartu keluarga, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, maka terbukti calon istri kedua Pemohon beragama Islam. Selanjutnya bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX pernah berumah tangga dan suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 23-06-2019 sebagaimana tercantum dalam bukti P.7 sehingga setatus XXXXX adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Siap Dipoligami, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXX yang telah membuat surat pernyataan siap poligami bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil, serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil dalam berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Penghasilan serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Pemohon bekerja wiraswasta sebagai agen kue kering dan mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Harta Bersama, serta bukti P.13, P.14 dan P.15, serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Seluruh perabotan rumah tangga yang berisi di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diakui oleh Termohon serta berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa kios yang tercantum dalam posita angka 10 huruf d dan dalam petitum nomor 3 huruf d adalah bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon sudah lama kenal dengan XXXXX selaku rekan kerja dan mempunyai hubungan dekat sehingga khawatir melakukan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui rencana Pemohon menikah dengan XXXXX;
- Bahwa calon istri Pemohon bernama XXXXX berstatus janda cerai hidup dan tidak terikat pinangan orang lain;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta sebagai agen kue kering dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia berlaku adil dalam berpoligami;
- Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2016 atas [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

2) 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX tahun 2018 atas nama

[REDACTED]

[REDACTED].

3) 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Bandung, dengan luas tanah 14(empat belas) tumbak. Seluruh perabotan rumah tangga yang berisi di rumah tersebut.

- Bahwa calon isteri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami), terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan tentang poligami yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ketentuan poligami antara lain terdapat dalam Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yang artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diuraikan di atas, bersifat fakultatif atau alternatif dalam arti bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberi izin untuk poligami;

Menimbang, bahwa telah ternyata kehendak Pemohon untuk menikah lagi, telah disetujui oleh Termohon dan keluarganya, serta calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak keberatan apabila XXXXX dijadikan isteri kedua Pemohon, maka kategori dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa persyaratan izin poligami sebagaimana diuraikan di atas, bersifat kumulatif dalam arti Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami jika seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa Termohon telah menyetujui rencana Pemohon untuk menikah lagi (poligami), dan telah ternyata bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang agen kue kering, sehingga dianggap cukup untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta anaknya masing-masing, serta telah ternyata Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta anaknya masing-masing, dengan demikian syarat kumulatif pemberian izin poligami sebagaimana

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ternyata antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah, serta antara calon isteri kedua dengan Termohon tidak ada halangan untuk dijadikan isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2016 atas [REDACTED]
[REDACTED];
2. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX tahun 2018 atas nama [REDACTED]
[REDACTED];
3. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung, dengan luas tanah 14(empat belas) tumbak. Seluruh perabotan rumah tangga yang berisi di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa:

3.1 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2016 atas nama

[REDACTED];

3.2 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX tahun 2018 atas nama

[REDACTED];

3.3 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED]

Bandung, dengan luas tanah 14(empat belas) tumbak dan seluruh perabotan rumah tangga yang berisi di rumah tersebut;

sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Kanawijaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 170.000,00
4. PNBP Relas I Pemohon	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Relas I Termohon	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 1440/Pdt.G/2020/PA Sor